



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 17 TAHUN 1968.

KAMI , PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : a.bahwa masa djabatana Sdr.M.DJOEANA KOESOEMAHARDJA S.H. sebagai Direktur/Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Pokok Bank Negara Indonesia 1953 berachir pada tanggal 1 Djanuari 1968 ;
- b.bahwa dianggap perlu untuk memelihara kelangsungan pelaksanaan tugas Bank Negara Indonesia dengan sebaik-baiknja sampai diadakan penjesuaian susunan dan pengangkatan pimpinan Bank Sentral berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Bank Sentral jang baru ;
- c.bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengangkat kembali Sdr.M.Djoeana Koesoemahardja S.H. sebagai Direktur/Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia ;
- d.bahwa Sdr.M.Djoeana Koesoemahardja S.H. memenuhi sjarat untuk diangkat kembali dalam djabatana tersebut .

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang No.11 tahun 1953 ;  
3. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;  
4. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968 mengangkat kembali

Sdr. M. DJOEANA KOESOEMAHARDJA S. H.

Sebagai Direktur/Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannja, dengan tjajatan apabila dikemudian hari ternjata terdepata kekeliruan akan diadakan pembetulan .

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :  
1.Semua Menteri ;  
2.Badan Pemeriksa Keuangan ;  
3.Direksi Bank Negara Indonesia ;

PETIKAN .....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja .

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 18 Djanuari 1968.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI